



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu Kode Pos 35373
Email : disdik_pringsewu@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 /1481 /D.01/ 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD NEGERI 3 PARDASUKA
Alamat : Jln.Margabatin Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu
NPSN : 10804634

Bahwa sekolah tersebut sudah memiliki izin pendirian, ijin operasional dan sampai sekarang masih beroperasi sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Dikeluarkan di Pringsewu
Pada tanggal 31 Mei 2018



NIP. 19730919 199802 1 001

K Perabahan
SD menjadi KAPT.



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : B/379/KPTS/U.10/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pringsewu dipandang perlu melakukan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri dan Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 45 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penamaan, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 69 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Nama Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 15 Juni 2006



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
6. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : B/ 373 /KPTS/D.01/2020
 TANGGAL : 19 JULI 2020

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
 DI KABUPATEN PRINGSEWU

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	GADINGREJO	SD NEGERI 1 GADINGREJO	UPT SD NEGERI 1 GADINGREJO UTARA
2	GADINGREJO	SD NEGERI 2 GADINGREJO	UPT SD NEGERI 1 GADINGREJO
3	GADINGREJO	SD NEGERI 3 GADINGREJO	UPT SD NEGERI 2 GADINGREJO UTARA
4	GADINGREJO	SD NEGERI 4 GADINGREJO	UPT SD NEGERI 2 GADINGREJO
5	GADINGREJO	SD NEGERI 5 GADINGREJO	UPT SD NEGERI 3 GADINGREJO UTARA
6	GADINGREJO	SD NEGERI 6 GADINGREJO	UPT SD NEGERI 3 GADINGREJO
7	GADINGREJO	SD NEGERI 8 GADINGREJO	UPT SD NEGERI 1 GADINGREJO TIMUR
8	GADINGREJO	SD NEGERI 9 GADINGREJO	UPT SD NEGERI 4 GADINGREJO
9	GADINGREJO	SD NEGERI 1 WONODADI	UPT SD NEGERI 1 WONODADI
10	GADINGREJO	SD NEGERI 2 WONODADI	UPT SD NEGERI 2 WONODADI
11	GADINGREJO	SD NEGERI 1 WONOSARI	UPT SD NEGERI 1 WONOSARI
12	GADINGREJO	SD NEGERI 2 WONOSARI	UPT SD NEGERI 2 WONOSARI
13	GADINGREJO	SD NEGERI 5 WONODADI	UPT SD NEGERI 4 WONODADI
14	GADINGREJO	SD NEGERI 6 WONODADI	UPT SD NEGERI 1 WONODADI UTARA
15	GADINGREJO	SD NEGERI 7 WONODADI	UPT SD NEGERI 2 WONODADI UTARA
16	GADINGREJO	SD NEGERI 4 WONODADI	UPT SD NEGERI 3 WONODADI
17	GADINGREJO	SD NEGERI 1 TEGALSARI	UPT SD NEGERI 1 TEGALSARI

126	AMBARAWA	SD NEGERI 2 SUMBERAGUNG	UPT SD NEGERI 2 SUMBERAGUNG
127	AMBARAWA	SD NEGERI 3 SUMBERAGUNG	UPT SD NEGERI 3 SUMBERAGUNG
128	AMBARAWA	SD NEGERI 4 SUMBERAGUNG	UPT SD NEGERI 4 SUMBERAGUNG
129	AMBARAWA	SD NEGERI 1 KRESNOMULYO	UPT SD NEGERI 1 KRESNOMULYO
130	AMBARAWA	SD NEGERI 2 KRESNOMULYO	UPT SD NEGERI 2 KRESNOMULYO
131	AMBARAWA	SD NEGERI 3 KRESNOMULYO	UPT SD NEGERI 3 KRESNOMULYO
132	AMBARAWA	SD NEGERI 4 KRESNOMULYO	UPT SD NEGERI 4 KRESNOMULYO
133	AMBARAWA	SD NEGERI 5 KRESNOMULYO	UPT SD NEGERI 5 KRESNOMULYO
134	AMBARAWA	SD NEGERI 1 TANJUNG ANOM	UPT SD NEGERI 1 TANJUNG ANOM
135	AMBARAWA	SD NEGERI 2 TANJUNG ANOM	UPT SD NEGERI 2 TANJUNG ANOM
136	AMBARAWA	SD NEGERI 1 JATI AGUNG	UPT SD NEGERI 1 JATI AGUNG
137	PARDASUKA	SD NEGERI 1 PARDASUKA	UPT SD NEGERI 1 PARDASUKA
138	PARDASUKA	SD NEGERI 2 PARDASUKA	UPT SD NEGERI 2 PARDASUKA
139	PARDASUKA	SD NEGERI 3 PARDASUKA	UPT SD NEGERI 3 PARDASUKA
140	PARDASUKA	SD NEGERI 4 PARDASUKA	UPT SD NEGERI 4 PARDASUKA
141	PARDASUKA	SD NEGERI 5 PARDASUKA	UPT SD NEGERI 5 PARDASUKA
142	PARDASUKA	SD NEGERI 1 TANJUNGRUSIA	UPT SD NEGERI 1 TANJUNGRUSIA
143	PARDASUKA	SD NEGERI 2 TANJUNGRUSIA	UPT SD NEGERI 2 TANJUNGRUSIA
144	PARDASUKA	SD NEGERI 3 TANJUNGRUSIA	UPT SD NEGERI 3 TANJUNGRUSIA
145	PARDASUKA	SD NEGERI 1 RANTAUTIJANG	UPT SD NEGERI 1 RANTAUTIJANG
146	PARDASUKA	SD NEGERI 2 RANTAUTIJANG	UPT SD NEGERI 2 RANTAUTIJANG
147	PARDASUKA	SD NEGERI 1 KEDAUNG	UPT SD NEGERI 1 KEDAUNG
148	PARDASUKA	SD NEGERI 2 KEDAUNG	UPT SD NEGERI 2 KEDAUNG
149	PARDASUKA	SD NEGERI 1 SELAPAN	UPT SD NEGERI 1 SELAPAN
150	PARDASUKA	SD NEGERI 2 SELAPAN	UPT SD NEGERI 2 SELAPAN
151	PARDASUKA	SD NEGERI 1 SUKOREJO	UPT SD NEGERI 1 SUKOREJO
152	PARDASUKA	SD NEGERI 2 SUKOREJO	UPT SD NEGERI 2 SUKOREJO